



P U T U S A N

NOMOR : 45/G/TF/2021/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan pada system informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. CUT BADRIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Tgk. Daud Beureueh Nomor 143, Desa Bandar Baru., Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat I;
2. CUT ASMIATI AG, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Tgk. Daud Beureueh Nomor 145, Desa Bandar Baru., Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat II;
3. KEUMALAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Tgk. Daud Beureueh Nomor 141, Desa Bandar Baru., Kecamatan

Halaman 1 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Pekerjaan :

Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat III;

4. ASMADI, Kewarganegaraan Indonesia, , Tempat tinggal Jalan Tgk. Daud

Beureueh Nomor 139, Desa Bandar Baru., Kecamatan Kuta

Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat IV;

5. MAS INTAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Tgk. Daud

Beureueh Nomor 137, Desa Bandar Baru., Kecamatan Kuta

Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Pekerjaan :

Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat

V;

6. SYAHRIL, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Tgk. Daud

Beureueh Nomor 135, Desa Bandar Baru., Kecamatan Kuta

Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Pekerjaan :

Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat

VI;

7. ALDI FERIYAL FARID, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan

Tgk. Daud Beureueh Nomor 143, Desa Bandar Baru., Kecama

Halaman 2 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Pekerjaan :

Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat

VII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021,

memberikan kuasa kepada:

1. SYAHRUL,S.H., M.H.
2. MUHAMMAD QODRAT HUSNI PUTRA, S.H., M.H.
3. ARABIYANI,S.H., M.H.
4. SITI FARAHSYAH ADDURUNNAFIS,S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat Publik dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia- Lembaga Bantuan

Hukum Banda Aceh (YLBHAI-LBH) beralamat di jalan Sakti

Lorong LBH Banda Aceh Nomor 1 Gampong Pango Raya,

Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, Untuk selanjutnya

disebut..... PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, tempat kedudukan di

Jalan Ir. Mohd. Thaher Lueng bata Kota Banda Aceh. Propinsi

Aceh;

Halaman 3 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 533/Sku-11.71.MP.02.01/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, memberikan kuasa khusus kepada

- Keduanya
1. Nama : CUT NONI MARLINA, S.H., M.H,
NIP : 19740807 199603 2 002;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor
Pertanahan Kota Banda Aceh ;
 2. Nama : YUNNI EFRINA CANIAGO, S.H. ;
NIP : 19930618 201903 2 003
Jabatan : Analis Hukum pada Kantor Pertanahan

Kota Banda Aceh;
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, memilih alamat di Jalan Ir. Mohd. Thaher Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 45/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.BNA, Tanggal 6 Desember 2021, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 45/PEN-MH/2021/PTUN.BNA, Tanggal 6 Desember 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:

Halaman 4 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/PEN-PPJS/2021/PTUN.BNA Tanggal 7 Desember 2021 tentang

Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 45/PEN-PP/2021/PTUN.BNA, Tanggal 8 Desember 2021, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 45/PEN-HS/2021/PTUN.BNA, Tanggal 12 Januari 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Telah membaca berkas perkara dan bukti – bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi dan Ahli yang diajukan dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 Desember 2021 dengan Register Perkara Nomor: 45/G/TF/2021/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 5 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

- (1) Tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik kepada Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Halaman 5 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Pertama); dan

- (2) Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diajukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua).

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU Peratun") menentukan, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha

Halaman 6 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP"), definisi KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU Peratun telah diperluas maknanya sehingga tidak hanya sebagai penetapan tertulis, tetapi meliputi juga tindakan faktual;

5. Bahwa tindakan faktual Badan/Pejabat Tata Usaha Negara oleh Pasal 1 angka 8 UU AP disebut juga sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan, yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 7 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah tindakan faktual Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak memberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik kepada Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 (Objek Sengketa Pertama), dan tindakan Tergugat yang mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Ringan

sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diajukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua). Oleh karena itu, Objek Sengketa dalam perkara ini juga termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dalam maknanya yang diperluas, sehingga sengketa dalam perkara *a quo* juga termasuk Sengketa Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Pasal 47 UU Peratun menentukan, PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, nyatalah bahwa PTUN memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Peratun, gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada PTUN yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;
9. Bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh yang bertempat kedudukan di Banda Aceh. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 54 ayat (1) UU Peratun, PTUN Banda Aceh memiliki kompetensi relatif untuk mengadili sengketa *a quo*;
10. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma Nomor 2 Tahun 2019") jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma Nomor 6 Tahun 2018") menentukan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
11. Bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif terhadap Objek Sengketa. Dengan demikian, gugatan *a quo* telah memenuhi syarat untuk

Halaman 9 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa *a quo* baik secara absolut maupun relatif.

III. Upaya Administratif

1. Bahwa Pasal 75 ayat (1) UU AP menentukan, warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Selanjutnya Pasal 75 ayat (2) UU AP menentukan, Upaya Administratif sebagaimana dimaksud terdiri atas keberatan dan banding;
2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat melalui Surat Nomor 170/SK/LBH-BNA/VII/2021 tanggal 13 Julis 2021 Perihal Keberatan Administratif;
3. Bahwa keberatan administratif yang Para Penggugat sampaikan telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor MP.01.01/324-11.71/VII/2021 Perihal Keberatan Administratif tanggal 22 Juli 2021, namun Para Penggugat masih keberatan dan tidak bisa menerima jawaban yang diberikan Tergugat dalam surat tersebut;
4. Bahwa Pasal 76 ayat (2) UU AP menentukan, dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan

Halaman 10 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh selaku Pejabat Atasan Tergugat melalui Surat Nomor Surat Nomor 175/SK/LBH-BNA/VII/2021 Perihal Banding Administratif tertanggal 28 Juli 2021;

5. Bahwa banding administratif yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak pernah dijawab oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh selaku pejabat atasan Tergugat. Dengan demikian cukup beralasan apabila kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 menentukan, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Sementara menurut Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019, gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. Selama warga masyarakat menempuh

Halaman 11 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;

2. Bahwa upaya administratif terakhir yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah berupa banding administratif yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh melalui Surat Nomor 175/SK/LBH- BNA/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021;
3. Bahwa banding administratif yang disampaikan Para Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud di atas tidak pernah dijawab meskipun batas waktu untuk menyelesaikan upaya banding administratif telah terlampaui;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (4) UU AP, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh) menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 78 ayat (5) dan ayat (6) UU AP, apabila Badan dan/atau Pejabat tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka keberatan dianggap diterima dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja;
5. Bahwa banding administratif diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 28 Juli 2021. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 ayat (4) UU AP, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh memiliki waktu sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 (sepuluh hari kerja) untuk menyelesaikan banding administratif yang diajukan oleh Para Penggugat. Oleh karena banding administratif yang diajukan Para Penggugat tidak diselesaikan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) dan ayat

(6) UU AP, banding administratif yang diajukan Para Tergugat dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh memiliki waktu sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 (lima hari kerja) untuk menetapkan keputusan sesuai dengan keberatan Para Penggugat;

6. Bahwa karena banding administratif yang diajukan Para Penggugat tidak pernah diselesaikan maupun ditetapkan sesuai dengan permohonan Para Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 78 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU AP, maka tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019, dihitung sejak tanggal 20 Agustus 2021 yang merupakan batas waktu terakhir Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh untuk menetapkan keputusan sesuai dengan keberatan Para Penggugat, yaitu jatuh pada tanggal 27

Halaman 13 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 (sembilan puluh hari kerja). Oleh karena gugatan *a quo* diajukan sebelum tanggal 27 Desember 2021, maka pengajuan gugatan *a quo* masih berada dalam jangka waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya untuk diterima.

V. Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Peratun menentukan, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Bahwa Para Penggugat merupakan warga masyarakat yang telah berdiam dan bertempat tinggal di perumahan yang beralamat di Jl. Tgk Daud Beureueh, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh sejak tahun 1960-an;
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2020, pihak Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam Iskandar Muda) mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada Para Penggugat yang pada intinya meminta Para Penggugat untuk mengosongkan serta meninggalkan tempat tinggal mereka, karena tempat tersebut diklaim sebagai tanah hak pakai atas nama Kementerian

Halaman 14 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan Republik Indonesia yang dipergunakan sebagai asrama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodam Iskandar Muda;

4. Bahwa atas konflik/sengketa pertanahan yang terjadi antara Para Penggugat

dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kodam Iskandar Muda, Para Penggugat kemudian mengajukan Pengaduan Sengketa dan Konflik Pertanahan kepada Tergugat melalui Surat Pengaduan tertanggal 10 Mei 2021 yang diserahkan secara langsung melalui loket pengaduan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020;

5. Bahwa Pasal 3 ayat (6) jo Pasal 3 ayat (9) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 menentukan, terhadap pengaduan yang disampaikan secara langsung di loket penerimaan pengaduan, berkas pengaduan diterima dan pengadu (*in casu* Para Penggugat) diberikan tanda terima pengaduan sesuai dengan Lampiran III Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) jo Pasal 3 ayat (9) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, dapatlah dipahami bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan

Halaman 15 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima pengaduan kepada Para Penggugat, sebaliknya Para Penggugat berhak untuk memperoleh tanda terima pengaduan dari Tergugat;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan tanda terima pengaduan kepada Para Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (6) jo Pasal 3 ayat (9) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Tindakan faktual Tergugat yang tidak pernah memberikan tanda terima pengaduan kepada Para Penggugat sesuai dengan format yang ditentukan Lampiran III Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 jelas sangat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat, dikarenakan Pasal 3 ayat (6) jo Pasal 3 ayat (9) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 menjamin hak Para Penggugat untuk memperoleh tanda bukti atas pengaduan yang disampaikan melalui loket pengaduan. Tindakan faktual Tergugat tersebut juga telah mengurangi jaminan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa/konflik pertanahan yang diadakan Para Penggugat, serta menunjukkan sikap Tergugat tidak sungguh-sungguh dalam menangani sengketa/konflik pertanahan yang diadakan;
8. Bahwa di samping itu, Tergugat juga tidak pernah melakukan penanganan pengaduan yang disampaikan Para Penggugat sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Permen

Halaman 16 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 yang menentukan, penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui tahapan yaitu: pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian kasus;

9. Bahwa tindakan konkret Tergugat yang tidak melakukan penanganan pengaduan yang disampaikan Para Penggugat sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 juga sangat merugikan kepentingan Para Penggugat karena konflik/sengketa pertanahan yang tengah dihadapi oleh Para Penggugat tidak memperoleh upaya penyelesaian secara maksimal dan komprehensif dari Tergugat selaku pejabat yang diberikan wewenang oleh Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 dalam mengupayakan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah tindakan Tergugat yang tidak melakukan penanganan pengaduan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, serta tidak pernah memberikan tanda bukti pengaduan kepada Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (6) jo Pasal 3 ayat (9) jo Lampiran III Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, telah sangat merugikan kepentingan Para Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan

Halaman 17 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, terdapat cukup alasan dan *legal standing* bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku pengadilan yang berwenang mengadili sengketa *a quo*.

VI. Posita Gugatan

A. Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (6) jo Pasal 3 ayat (9) Jo Lampiran III Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tergugat diberikan kewenangan untuk menerima pengaduan sengketa dan konflik pertanahan. Pasal 1 angka 5 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 menyatakan:

"Pengaduan Sengketa dan Konflik yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu produk hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor

Halaman 18 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Pertanahan sesuai kewenangannya atau merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang tanah tertentu”;

Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21

Tahun 2020 menyatakan:

“Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui loket penerimaan surat Pengaduan, loket penerimaan Pengaduan secara langsung dan penerimaan Pengaduan melalui media daring yang diselenggarakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan”;

2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan kepada Tergugat melalui loket penerimaan surat pengaduan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, atas sengketa/konflik pertanahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang diwakili oleh Kodam Iskandar Muda, melalui Surat Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan tertanggal 10 Mei 2021;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (6) jo Pasal 3 ayat (9) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, kepada pengadu (*in casu* Para Penggugat) yang melakukan

Halaman 19 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan secara langsung melalui loket pengaduan diberikan tanda bukti pengaduan sesuai dengan Lampiran III Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020;

4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan tanda bukti pengaduan sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (6) jo Pasal 3 ayat (9) jo Lampiran III Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 kepada Para Penggugat. Dengan demikian nyatalah Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (6) jo Pasal 3 ayat (9) jo Lampiran III Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020;

B. Tergugat Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

1. Bahwa berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, Tergugat diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan kasus pertanahan. Pasal 1 angka 6 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, menyatakan:

“Penanganan Kasus selanjutnya disebut Penanganan adalah mekanisme atau proses yang dilaksanakan oleh

Halaman 20 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dalam rangka penyelesaian Kasus”;

2. Bahwa Para Penggugat telah mengadukan sengketa/konflik pertanahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Departemen Pertanahan Republik Indonesia cq Kodam Iskandar Muda kepada Tergugat pada tanggal 10 Mei 2021 untuk dapat ditangani sebagaimana mestinya oleh Tergugat. Akan tetapi Tergugat tidak menangani pengaduan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) jo ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, penanganan sengketa dan konflik pertanahan harus melalui beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu: pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian kasus. Akan tetapi tahapan-tahapan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat dalam menangani sengketa yang diadakan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa Tergugat melalui Surat Nomor MP.01.01/324-

Halaman 21 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.71/VII/2021 Perihal Keberatan Administratif tanggal 22 Juli 2021 dalam angka 1 sampai dengan angka 3, pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa/konflik pertanahan yang diadakan Para Penggugat bukanlah sengketa tumpang tindih kepemilikan sertifikat, sebab di atas tanah Objek Sengketa hanya terbit satu sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 2004 atas nama Departemen Pertanahan Republik Indonesia. Oleh karena bukan sengketa tumpang tindih sertifikat, maka sengketa/konflik yang diadakan oleh Para Penggugat menurut Tergugat tidak memerlukan penanganan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020;

5. Bahwa penjelasan Tergugat yang menyatakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui tahapan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 hanya sengketa tumpang tindih kepemilikan sertifikat, tidaklah memiliki dasar hukum yang jelas. Penjelasan Tergugat yang demikian patut diduga hanyalah alasan dan akal-akalan Tergugat saja karena Tergugat enggan menangani sengketa/konflik yang diadakan oleh Para Penggugat mengingat lawan yang dihadapi oleh Para Penggugat dalam sengketa yang diadakan adalah

Halaman 22 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pertahanan Republik Indonesia yang diwakili oleh
Kodam Iskandar Muda;

6. Bahwa Para Penggugat tidak sependapat dengan penjelasan Tergugat dalam suratnya Nomor MP.01.01/324-11.71/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana dikemukakan di atas, karena sengketa/konflik pertanahan yang ditangani melalui seluruh mekanisme serta tahapan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, tidak hanya sengketa tumpang tindih sertifikat, namun dapat juga berupa sengketa penguasaan bidang tanah. Hal tersebut sesuai dengan definisi pengaduan sengketa dan konflik yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, yang menyatakan:

“Pengaduan Sengketa dan Konflik yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu produk hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya atau merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang tanah tertentu”;

Halaman 23 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kaitannya dengan sengketa ini, Para Penggugat telah menguasai bidang tanah yang disengketakan sejak tahun 1960-an, jauh sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 2004 pada tahun 2008 oleh Tergugat atas nama Departemen Pertahanan. Selain itu, maksud Para Penggugat mengajukan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan kepada Tergugat adalah karena merasa keberatan dan dirugikan oleh produk hukum Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 2004 atas nama Departemen Pertanahan, yang menurut Para Penggugat diterbitkan secara tidak transparan serta mengandung cacat administratif dan/atau cacat yuridis. Oleh karena itu, Tergugat seharusnya menangani pengaduan Para Penggugat secara lengkap dan tuntas sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, bukan malah mencari-cari alasan supaya pengaduan yang Para Penggugat sampaikan tidak ditangani melalui seluruh tahapan yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, nyatalah tindakan Tergugat yang menangani pengaduan yang disampaikan oleh Para Penggugat tanpa melalui seluruh rangkaian tahapan sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/Kepala

Halaman 24 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Nomor 21 Tahun 2020, merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, yang mengharuskan penanganan sengketa dan konflik pertanahan dilakukan dengan tahapan penanganan secara berurutan. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengadili perkara ini menyatakan batal dan/atau tidak sah tindakan Tergugat yang menangani pengaduan yang disampaikan oleh Para Penggugat dengan tanpa melewati seluruh tahapan yang ditentukan Pasal 6 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.

C. Tentang Sengketa Tindakan Pemerintahan yang Dilakukan oleh Tergugat

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 2 Tahun 2019, sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat (*in casu* Para Penggugat) dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan lainnya (*in casu* Tergugat) sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan. Adapun menurut Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan

Halaman 25 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya (*in casu* Tergugat) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

2. Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, Tindakan Pemerintahan yang disengketakan dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat yang mengklasifikasikan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan tertanggal 10 Mei 2021 sebagai kasus ringan, sehingga tidak ditangani dengan melalui seluruh tahapan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020;

3. Bahwa Tergugat dalam suratnya nomor MP.01.01/324-11.71/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 juga menyatakan:

"Bahwa Surat Nomor MP.01.01/240-11.71/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 merupakan tindak lanjut dari Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Kasus Ringan

merupakan kasus Pengaduan atau permohonan petunjuk

yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya

Halaman 26 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dengan surat petunjuk Penyelesaian kepada

pengadu atau pemohon”

D. Bahwa rumah yang Para Penggugat tempati bukanlah asrama TNI sebagaimana yang diklaim oleh pihak Kodam Iskandar Muda, melainkan rumah yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada orang tua Para Penggugat sebagai kompensasi karena orang tua Para Penggugat yang sebelumnya bergabung dengan Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh pimpinan Daud Beureu'eh, bersedia kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);

E. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan penjelasan Tergugat yang meklasifikasikan pengaduan yang disampaikan oleh Para Penggugat sebagai kasus ringan, sehingga penyelesaiannya tidak harus melewati semua tahapan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 yata (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020;

F. Bahwa menurut Pasal 5 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, sengketa dan konflik pertanahan digolongkan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

1. Kasus berat merupakan Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau

Halaman 27 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;

2. Kasus sedang merupakan Kasus antarpihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;

3. Kasus ringan merupakan Kasus Pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon;

G. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 mengenai klasifikasi kasus/konflik sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat sangat keberatan terhadap tindakan Tergugat yang mengklasifikasikan sengketa/konflik yang Para Penggugat sampaikan sebagai kasus ringan dengan beberapa alasan. *Pertama*, pengaduan yang Para Penggugat sampaikan bukanlah permohonan petunjuk yang bersifat teknis administratif, melainkan pengaduan sengketa/konflik karena merasa keberatan/dirugikan akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 2004 oleh Tergugat pada tahun 2008 atas nama Departemen Pertahanan,

Halaman 28 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



sehingga penanganannya tidak cukup dengan surat petunjuk. *Kedua*, pengaduan sengketa/konflik yang Para Pengugat sampaikan tidak layak diklasifikasikan sebagai Kasus Ringan, karena sengketa/konflik ini melibatkan banyak pihak (meliputi 7 KK sebagai pihak pengadu/Para Penggugat), memiliki dimensi hukum yang kompleks, dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan, mengingat sengketa/konflik ini memiliki kaitan dengan sejarah pada masa konflik DI/TII yang terjadi di Aceh dahulu, serta melibatkan hak pakai yang dipegang oleh institusi pertahanan negara yaitu Departemen Pertahanan Republik Indonesia yang dalam sengketa ini diwakili oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bawah Komando Kodam Iskandar Muda;

H. Bahwa dengan demikian, sengketa/konflik yang Para Pengugat adukan kepada Tergugat tidak seharusnya diklasifikasikan sebagai Kasus Ringan, dan penanganannya-pun harus melewati seluruh tahapan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020;

I. Bahwa Tergugat di dalam Surat Nomor P.01.01/324- 11.71/VII/2021 Perihal Keberatan Administratif tanggal 22 Juli 2021 dalam angka 5 pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penanganan pengaduan yang Para Penggugat sampaikan telah dianggap selesai dengan kriteria satu (K1) berupa tidak dapat dikabulkannya permohonan,

Halaman 29 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



sehingga Para Penggugat diminta untuk menempuh alternatif penyelesaian lainnya;

- J. Bahwa terhadap penjelasan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, Para Penggugat sangat keberatan dan menolak jika pengaduan yang Para Penggugat sampaikan dianggap telah selesai tanpa melewati seluruh rangkaian tahapan proses yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Di samping itu, Para Penggugat juga sangat keberatan karena Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa pengaduan yang Para Penggugat sampaikan telah dianggap selesai dengan kriteria 1 (K1), padahal menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, kasus yang dinyatakan selesai harus diberitahukan kepada para pihak. Akan tetapi Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tidak pernah memberitahukan kepada Para Penggugat sebelumnya. Pemberitahuan bahwa pengaduan yang Para Penggugat ajukan telah dianggap selesai dengan kriteria 1 (K1) justru disampaikan dalam surat tanggapan terhadap keberatan administratif yang Para Penggugat sampaikan. Apabila seandainya Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan administratif, maka Tergugat tidak pernah menyampaikan bahwa pengaduan

Halaman 30 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Para Penggugat sampaikan telah dianggap selesai dengan kriteria K1. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa Tergugat tidak objektif dan tidak sungguh-sungguh dalam menangani pengaduan yang Para Penggugat adukan;

K. Bahwa berdasarkan argumen di atas, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengadili sengketa *a quo* menyatakan, tindakan Tergugat yang mengklasifikasikan pengaduan yang disampaikan oleh Para Penggugat sebagai kasus ringan, serta tindakan Tergugat yang menangani pengaduan yang disampaikan oleh Para Tergugat tanpa melewati seluruh tahapan sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 sebagai tindakan yang tidak sah dan/atau batal demi hukum.

L. Tergugat Melanggar Asas Kepastian Hukum

A. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan, alasan yang dapat digunakan dalam suatu gugatan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf a UU AP, salah satu bentuk AUPB adalah asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara

Halaman 31 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

2. Bahwa Pasal 3 ayat (6) jo Pasal 3 ayat (9) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 menentukan, terhadap pengaduan yang disampaikan secara langsung di loket penerimaan pengaduan, kepada pengadu diberikan tanda terima pengaduan sesuai dengan format yang ditentukan dalam Lampiran III Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020;
3. Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan pengaduan melalui Surat Pengaduan Sengketa dan Konflik Pertanahan tanggal 10 Mei 2021 yang disampaikan secara langsung pada loket pengaduan. Akan tetapi Para Penggugat tidak pernah diberikan tanda terima pengaduan oleh Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (6) jo Pasal 3 ayat (9) jo Lampiran III Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanda bukti pengaduan yang disampaikan oleh Para Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (6) jo Pasal 3 ayat (9) jo Lampiran III Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, serta telah mengurangi kepastian hukum terhadap upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang diajukan oleh

Halaman 32 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Para Penggugat. Dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melanggar asas kepastian hukum yang menghendaki adanya kepatutan dan keajegan landasan peraturan perundang-undangan.

B. Tergugat Melanggar Asas Kemanfaatan

1. Bahwa bentuk AUPB lainnya menurut ketentuan Pasal 10 huruf b adalah asas kemanfaatan. Menurut penjelasan Pasal 10 huruf b UU AP, yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan warga masyarakat;
2. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Jo ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 menentukan, penanganan sengketa dan konflik pertanahan dilakukan dengan tahapan penanganan secara berurutan yang terdiri dari pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian kasus;

(1) Bahwa Tergugat melakukan penanganan kasus pertanahan yang diadakan oleh Para Penggugat dengan tanpa melalui seluruh tahapan sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (1) Jo ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.

Halaman 33 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Tergugat yang menangani pengaduan sengketa dan konflik pertanahan antara Para Penggugat dengan Kodam Iskandar Muda tanpa melalui seluruh tahapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Jo ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 merupakan suatu tindakan yang tidak layak dan tidak memenuhi asas kemanfaatan terhadap Para Penggugat, karena dengan tidak dilaluinya seluruh tahapan tersebut, maka penyelesaian sengketa pertanahan antara Para Penggugat dengan Kodam Iskandar Muda tidak dapat berjalan maksimal. Dengan demikian, Tergugat tidak memperhatikan secara seimbang antara kepentingan Para Penggugat selaku warga masyarakat yang kedudukannya lebih rendah, dengan kepentingan Kodam Iskandar Muda yang memiliki kedudukan lebih tinggi selaku instansi pemerintah/militer. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk menangani pengaduan sengketa pertanahan yang diadukan Para Penggugat melalui surat tertanggal 10 Mei 2021 dengan melewati seluruh tahapan sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (1) Jo ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.

Halaman 34 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



C. Tergugat Melanggar Asas Pelayanan yang Baik

1. Bahwa salah satu bentuk AUPB lainnya yang diatur dalam Pasal 10 huruf h adalah asas pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Tergugat tidak pernah memberikan tanda bukti atas pengaduan yang disampaikan oleh Para Pengugat melalui Surat Pengaduan Sengketa dan Konflik Pertanahan tertanggal 10 Mei 2021 sebagaimana ditentukan Pasal asal 3 ayat (6) jo Pasal 3 ayat (9) jo Lampiran III Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Tergugat juga tidak pernah menangani pengaduan yang disampaikan Para Penggugat dengan melewati seluruh tahapan proses sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (1) Jo ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melanggar asas pelayanan yang baik disebabkan Tergugat telah melanggar prosedur dan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.

VII. Petitum

Berdasarkan posita/alasan gugatan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 35 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*):

(1) Tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik kepada Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Pertama); dan

(2) Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);

3. Menyatakan batal atau tidak sah:

(1) Tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanda terima

Halaman 36 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Pengaduan Sengketa dan Konflik kepada Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Pertama); dan

(2) Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diajukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan:

(1) Memberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik kepada Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Pertama); dan

(2) Mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang

Halaman 37 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadakan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 19 Januari 2022, yang diupload melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 19 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perma Nomor 2 Tahun 2019) jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

Halaman 38 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 (Perma Nomor 6 Tahun 2018) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

2. Bahwa upaya administratif yaitu keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat yang tidak diberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik. Para Penggugat mengajukan surat permohonan perihal Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan pada tanggal 10 Mei 2021, maka seharusnya upaya keberatan dari Para Penggugat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau paling lama pada tanggal 18 Juni 2021. Namun Para Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 13 Juli 2021, yang artinya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melebihi waktu

Halaman 39 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat atas keputusan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat, upaya administratif yaitu keberatan juga harus disampaikan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dalam kasus ini keputusan kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh melalui surat nomor MP.01.01/240-11.71/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;
5. Bahwa terhadap Pengaduan Sengketa dan Konflik yang diajukan oleh Para Penggugat, setelah Tergugat tangani sebagaimana maksud pasal 6 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Tergugat memberikan jawaban melalui surat nomor MP.01.01/240-11.71/V/2021 tanggal 25 Mei 2021. Bahwa seharusnya apabila Para Penggugat ingin mengajukan upaya keberatan atas keputusan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat, maka keberatan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterbitkannya surat tersebut atau paling lama pada tanggal 25 Juni 2021. Namun Para Penggugat

Halaman 40 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengajukan keberatan pada tanggal 13 Juli 2021 atau telah melewati batas waktu yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa dikarenakan upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah. Walaupun ada itikad baik dari Tergugat untuk membalas surat keberatan Para Penggugat, namun itu tidak menjadikan upaya keberatan dari Para Penggugat menjadi sah secara hukum;
7. Bahwa dikarenakan upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melebihi jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi dan upaya keberatan harus dianggap tidak sah, maka berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019) jo. Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;
8. Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, Maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 41 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada intinya menyampaikan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik kepada Para Penggugat (objek gugatan pertama) dan tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai kasus berat (objek gugatan kedua);
2. Bahwa Para Penggugat dalam mendalilkan tenggang waktu pengajuan gugatan menyatakan telah menempuh upaya hukum administratif sehingga sesuai dengan Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019, gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dan selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;
3. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 42 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yaitu keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

4. Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat yang tidak diberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik, Para Penggugat mengajukan surat permohonan perihal Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan pada tanggal 10 Mei 2021. Maka seharusnya sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, upaya administratif yaitu keberatan dari Para Penggugat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau paling lama pada tanggal 18 Juni 2021. Namun Para Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 13 Juli 2021, yang artinya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melebihi waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;
5. Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat atas keputusan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat, upaya administratif yaitu keberatan juga harus disampaikan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 43 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



6. Bahwa terhadap Pengaduan Sengketa dan Konflik yang diajukan oleh Para Penggugat, setelah Tergugat tangani sebagaimana maksud pasal 6 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Tergugat memberikan jawaban melalui surat nomor MP.01.01/240-11.71/V/2021 tanggal 25 Mei 2021. Bahwa seharusnya apabila Para Penggugat ingin mengajukan upaya keberatan atas keputusan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat, maka diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterbitkannya surat tersebut atau paling lama pada tanggal 25 Juni 2021. Namun Para Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 13 Juli 2021 atau telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;
7. Bahwa dikarenakan upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah dan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa waktu Pengajuan Gugatan terbantar sampai keputusan administrasi terakhir diterima tidak dapat dibenarkan;
8. Bahwa dikarenakan upaya keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak sah karena telah melebihi waktu yang ditentukan

Halaman 44 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak keputusan terhadap objek yang disengketakan dalam perkara ini dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh (*in casu* Tergugat);

9. Bahwa terhadap objek sengketa pertama yang disengketakan dalam perkara ini yaitu Tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik kepada Para Penggugat yang terjadi pada 10 Mei 2021 yaitu ketika diterimanya surat perihal Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dari YLBHI-LBH Banda Aceh (kuasa Para Penggugat). Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan dalam jangka waktu paling lama pada tanggal 27 Agustus 2021 / 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tidak diberikannya tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 06 Desember 2021 atau gugatan diajukan telah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan daluarsa;

10. Bahwa terhadap objek sengketa kedua yang disengketakan dalam perkara ini yaitu Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasi Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para

Halaman 45 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Penggugat sebagai Kasus Berat. Surat Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat setelah ditindaklanjuti sebagaimana maksud pasal 6 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Tergugat memberikan jawaban melalui surat nomor MP.01.01/240-11.71/V/2021 tanggal 25 Mei 2021. Dalam hal ini, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh sebagai pejabat Tata Usaha Negara dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2021, maka gugatan seharusnya diajukan oleh Para Penggugat dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja sejak ditetapkan/diterbitkan keputusan tersebut atau paling lama pada tanggal 5 Oktober 2021. Akan tetapi gugatan baru diajukan pada tanggal 06 Desember 2021, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat juga telah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari;

11. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon juga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;

Halaman 46 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas Tergugat akui;
3. Bahwa pada Posita huruf A nomor 2 Para Penggugat mendalilkan telah mengajukan Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Kepada Tergugat melalui loket penerimaan surat pengaduan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, atas sengketa/konflik pertanahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Kementerian Pertanahan Republik Indonesia yang diwakili oleh Kodam Iskandar Muda, melalui Surat Pengaduan Sengketa dan Konflik Pertanahan tertanggal 10 Mei 2021;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2018 Pengelola Pengaduan, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Hukum dan
 - b. Hubungan Masyarakat, untuk Kementerian;
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha, untuk Kantor Wilayah BPN; dan
 - d. Kepala Subbagian Tata Usaha, untuk Kantor Pertanahan.
5. Bahwa dalam Pasal 7 Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2018, Pengelolaan Pengaduan dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan pencatatan;
 - b. pemeriksaan dan pendistribusian; dan
 - c. tindak lanjut Pengaduan.

Halaman 47 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2018) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara tertulis, ditujukan kepada Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan. Dalam hal Pengaduan ditujukan kepada Kantor Pertanahan, loket persuratan meneruskan kepada Subbagian Tata Usaha;
7. Bahwa dalam Pasal 9 Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pengaduan menyebutkan bahwa Dalam hal Pengaduan disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Kantor Pertanahan, maka loket persuratan meneruskan kepada Subbagian Tata Usaha, yang kemudian Subbagian Tata Usaha akan mendistribusikan pengaduan tersebut kepada unit teknis untuk ditindak lanjuti. Berdasarkan pendistribusian pengaduan dari Subbagian Tata Usaha tersebut, unit teknis yaitu seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa melakukan penanganan sebagaimana maksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas
8. Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 (Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020) menyebutkan bahwa

Halaman 48 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pengaduan yang disampaikan secara langsung di loket penerimaan Pengaduan, berkas Pengaduan diterima dan pengadu diberikan tanda terima Pengaduan. Dikarenakan pengaduan yang Penggugat sampaikan melalui mekanisme loket persuratan dan tidak secara langsung disampaikan di di loket penerimaan Pengaduan, maka tanda terima tidak diberikan kepada Penggugat.

9. Bahwa pada posita huruf B nomor 2 dan 3 Para Penggugat mendalilkan bahwa pengaduan sengketa/konflik pertanahan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ditangani sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan tidak melaksanakan tahapan-tahapan penanganan sengketa konflik dan pertanahan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) jo ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Bahwa dalil yang disebutkan diatas tidak benar dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan Banda Aceh (*in casu* Tergugat) telah menangani pengaduan Sengketa/Konflik Pertanahan yang diajukan oleh Para Tergugat sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020;

10. Bahwa pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan bahwa dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertifikat hak atas tanah, dalam hal terdapat satu

Halaman 49 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau beberapa sertifikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian maka terhadap sertifikat dimaksud dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Penanganan Sengketa dan Konflik dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengkajian Kasus
- b. Gelar awal
- c. Penelitian
- d. Ekspos hasil Penelitian
- e. Rapat Koordinasi
- f. Gelar akhir
- g. Penyelesaian Kasus.

11. Bahwa setelah dilakukan pengkajian kasus dan gelar awal oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh ditentukan bahwa Pengaduan Sengketa/Konflik Pertanahan yang dilakukan Para Penggugat diklasifikasikan sebagai Kasus Ringan karena diatas tanah yang diadukan oleh Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2004 atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia dengan luas 15.810 M2;

12. Bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

Halaman 50 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 menyebutkan bahwa dalam hal Sengketa dan Konflik klasifikasi Kasus Sedang atau Kasus Ringan penanganannya dapat dilakukan tanpa melalui semua tahapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) tersebut diatas. Oleh karena demikian, maka penanganan pengaduan yang Tergugat lakukan hanya melalui tahapan pengkajian dan gelar awal;

13. Bahwa berdasarkan notule hasil pengkajian kasus pada tanggal 19 Mei 2021 dan notula gelar awal pada tanggal 21 Mei 2021, disebutkan bahwa Pengaduan Sengketa/Konflik Pertanahan yang diadukan oleh Para Penggugat diklasifikasikan sebagai kasus ringan, sehingga Tergugat menyurati Para Penggugat dengan surat nomor : MP.01.01/240-11.71/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;

14. Bahwa tindakan Tergugat yang menyurati Para Penggugat telah sesuai dengan Pasal 5 huruf c Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, terhadap kasus yang diklasifikasikan sebagai Kasus Ringan maka penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon;

15. Bahwa Posita gugatan huruf C nomor 1 sampai dengan 12 telah Tergugat bantah dalam jawaban pokok perkara nomor 10 sampai dengan nomor 16, sehingga Tergugat rasa sudah cukup jelas;

16. Bahwa dalam Posita huruf C nomor 13, Para Penggugat menyatakan keberatan dengan tindakan Tergugat yang mengklasifikasikan

Halaman 51 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa/konflik yang Para Penggugat sampaikan sebagai kasus ringan dikarenakan, *Pertama* Pengaduan yang disampaikan Para Penggugat bukanlah permohonan yang bersifat petunjuk teknis administratif dan *Kedua* karena melibatkan banyak pihak yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;

17. Bahwa dalam Pasal 5 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Kasus Ringan merupakan “Kasus Pengaduan” atau “permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif” dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon;

18. Bahwa dalam Pasal 5 Permen ATR/BPN Nomor 21 tahun 2020 tersebut menggunakan kata “atau” yang bermakna bahwa Kasus Ringan ditetapkan berdasarkan salah satu dari “Kasus Pengaduan” atau “Permohonan petunjuk yang bersifat teknis administratif”. Maka dapat dijelaskan bahwa selain “Permohonan petunjuk yang bersifat teknis administratif”, Kasus Ringan juga dapat ditetapkan dari “Kasus Pengaduan”;

19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 tahun

Halaman 52 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, yang mana disebutkan bahwa salah satu kewajiban Departemen Pertanahan Republik Indonesia selaku pengguna barang adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penguasaan dan/atau pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah, sehingga penyelesaian permasalahan penguasaan dan kepemilikan yang diajukan oleh Cut Badriah, dkk merupakan kewenangan Departemen Pertanahan Republik Indonesia untuk menyelesaikan;

20. Bahwa dalam rapat perihal Koordinasi Penyelesaian Laporan Masyarakat mengenai penertiban rumah dinas yang diadakan oleh Ombudsman Perwakilan Aceh, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Cut Badriah, dkk tidak dapat dipenuhi dikarenakan terhadap tanah yang dimohonkan pendaftaran telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 2004 atas nama Departemen Pertanahan Republik Indonesia luas 15.810 M², sedangkan Panglima Kodam Iskandar Muda atau yang mewakili menyampaikan bahwa merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanahan Republik Indonesia, terdapat tipe-tipe dan jenis rumah dinas yang diperuntukan untuk para TNI, namun tanah yang dimohonkan pendaftaran oleh Cut Badriah, dkk merupakan tanah yang dikuasai oleh Kodam Iskandar Muda dan kini bidang tanah tersebut

Halaman 53 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar dalam Tanah Aset milik Departemen Pertahanan Republik Indonesia dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2004;

21. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda mengundang Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, YLBHI-LBH Banda Aceh, Kontras Aceh, serta masyarakat yang merasa keberatan (Cut Badriah, dkk) terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2004 atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda menyampaikan bahwa objek tanah yang diklaim oleh Cut Badriah, dkk kini telah terdaftar dalam Tanah Aset milik Departemen Pertahanan Republik Indonesia dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2004 luas 15.810 M2, sehingga bagi masyarakat yang merasa bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2004 terdapat kesalahan, maka dapat menempuh penyelesaian melalui lembaga peradilan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

22. Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat dalam Posita huruf C nomor 16 yang mengatakan tidak pernah diberitahu bahwa pengaduan Para Penggugat telah dianggap selesai dengan Kriteria 1 (K1) berupa tidak dapat dikabulkannya permohonan, Maka dapat Tergugat sampaikan bahwa dalam Surat Nomor MP.01.01/240-11.71/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, Tergugat telah menyampaikan bahwa "*tindak lanjut atas permohonan pendaftaran tanah tidak dapat kami tindak lanjuti*". Dapat

Halaman 54 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampaikan bahwa asal mula pengaduan yang Penggugat lakukan bermula dari ditolaknya permohonan pendaftaran hak pertama kali yang diajukan oleh Penggugat. Penolakan oleh Tergugat tersebut dikarenakan diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 2004, maka jika Penggugat merasa terdapat kesalahan dalam penerbitan sertipikat tersebut seharusnya Penggugat menempuh upaya melalui lembaga peradilan untuk membuktikan keabsahan sertipikat tersebut

23. Bahwa sesuai penjelasan Terugat diatas, maka dapat Tergugat sampaikan proses penanganan Pengaduan yang dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2018 dan keputusan Tergugat mengklasifikasi Pengaduan Sengketa dan Konflik sebagai kasus ringan juga telah sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020;

24. Bahwa yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik dan tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai kasus berat telah melanggar Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 adalah tidak benar karena proses penerimaan Pengaduan Sengketa dan Konflik dan mengklasifikasi Pengaduan Sengketa dan

Halaman 55 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konflik telah sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 8 Tahun 2018 jo

Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklaard*);
- Menyatakan bahwa proses penerimaan Pengaduan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pengaduan Para Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2018 ;
- Menyatakan bahwa keputusan Tergugat mengklasifikasi Pengaduan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang diadukan oleh Para Penggugat sebagai Kasus Ringan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020;

Halaman 56 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum proses penerimaan Pengaduan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pengaduan Para Penggugat;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Tergugat mengklasifikasi Pengaduan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang diadakan oleh Para Penggugat sebagai Kasus Ringan;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Januari 2022 yang diupload melalui aplikasi e-court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2022, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 02 Februari 2022 yang diupload melalui aplikasi e-court dan diverifikasi Majelis Hakim pada tanggal 02 Februari 2022, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk

Halaman 57 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat pada tanggal 09 Februari 2022 dan tanggal 16 Februari 2022, telah menyerahkan Bukti-Bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-67, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk, Nomor :
1171026109660001 atas nama Cut Badriah;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor:
117102601260001 atas nama Cut Asmiati AG;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor:
1171024507450001 atas nama Keumalawati;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor
1171020412600002 atas nama Asmadi;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor
1171025905680001 atas nama Mas Intan;
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor
1171022404630002 atas nama Syahril;
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor:
1275012110810001 atas nama Aldi Feriyal Farid, SE.;
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Para Penggugat yang
ditujukan kepada Tergugat tanggal 10 Mei 2021 perihal
Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan;
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Tergugat yang ditujukan

Halaman 58 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat Nomor: MP.01.01/240-11.71/V/2021

tanggal 25 Mei 2021 perihal: Pengaduan Penyelesaian

Sengketa dan Konflik Pertanahan;

10. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat Nomor: 170/SK/LBH-BNA/VII/2021

tanggal 13 Juli 2021 perihal Keberatan Administratif;

11. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Tergugat yang ditujukan kepada Para Penggugat Nomor: MP.01.01/324-11.71/VII/2021

tanggal 22 Juli 2021 perihal Keberatan Administratif;

12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor Surat:175/SK/LBH-BNA/VII/2021

tanggal 28 Juli 2021 perihal Banding Administratif;

13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang ditujukan kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Direktur YLBHI – LBH Banda Aceh Nomor: MP.01.02/527-11/VII/2021 tanggal 03

Agustus 2021;

14. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik atas nama Cut Badriah tertanggal 27 Januari 2021;

15. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik atas nama Cut Asmiati AG tertanggal 27 Januari 2021;

16. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik atas nama Keumalawati tertanggal 27

Halaman 59 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Januari 2021;
Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik atas nama Asmadi tertanggal 27
18. Bukti P-18 : Januari 2021;
Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik atas nama Mas Intan, tertanggal 27
19. Bukti P-19 : Januari 2021;
Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/ sporadik atas nama Syahril tertanggal 27
20. Bukti P-20 : Januari 2021;
Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik atas nama Aldi Feriyal Farid, SE tertanggal 27 Januari 2021;
21. Bukti P-21 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan dari (alm) Drs. H.Zainal Abidin (Ayah Cek) mantan Pj. Walikota Banda Aceh / Mantan Pembantu Gubernur Aceh Wil.III / Mantan Kepala Gampong Lamprit, Banda Aceh;
22. Bukti P-22 : Fotocopy sesuai aslinya, Tabloid Moslem No. 21 Agustus 2015;
23. Bukti P-23 : Fotocopy sesuai aslinya Surat dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer Iskandar Muda untuk Para Penggugat dengan Nomor: B/2024/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dengan perihal Surat peringatan terakhir;
24. Bukti P-24 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Perintah dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer Iskandar

Halaman 60 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muda untuk Penggugat VII dengan Nomor: Sprin/324/II/ 2021
tanggal 24 Februari 2021;
25. Bukti P-25 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat dari Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer Iskandar
Muda untuk Para Penggugat dengan Nomor: B/763/IV/2021
tanggal 5 April 2021 dengan perihal Surat peringatan
pertama;
26. Bukti P-26 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat dari Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer Iskandar
Muda untuk Para Penggugat dengan Nomor: B/849/IV/2021
tanggal 20 April 2021 dengan perihal Surat Peringatan Kedua;
27. Bukti P-27 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat dari Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer Iskandar
Muda untuk Para Penggugat dengan Nomor: B/959/IV/2021
tanggal 5 Mei 2021 dengan perihal Surat Peringatan ketiga.
28. Bukti P-28 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris an.
Penggugat I (Cut Badriah);
29. Bukti P-29 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris
Penggugat II (Cut Asmiati AG);
30. Bukti P-30 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris
Penggugat III (Keumalawati);
31. Bukti P-31 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris
Penggugat IV (Asmadi);
32. Bukti P-32 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris
Penggugat V (Mas Intan);
33. Bukti P-33 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris
Penggugat VI (Syahril);

Halaman 61 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-34 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris
Penggugat VII (Aldi Feriyal Farid, SE);
35. Bukti P-35 : Fotocopy sesuai fotocopy, Kartu Keluarga Nomor:
1171020905080048 atas nama Penggugat VI (Syahril);
36. Bukti P-36 : Fotocopy sesuai aslinya, Struk Pembelian Listrik Prabayar
atas nama Cut Nurmala, Nomor Meteran: 56300227164
tanggal 07 Juli 2014;
37. Bukti P-37 : Fotocopy sesuai aslinya, Struk Pembelian Listrik Prabayar
atas nama Atikah. G , Nomor Meteran : 86027661593 tanggal
07 Februari 2022;
38. Bukti P-38 : Fotocopy sesuai aslinya,, Struk Pembelian Listrik Prabayar
atas nama Keumalawati, Penggugat III dengan Nomor
Meteran: 86036660925 tanggal 11 Desember 2021;
39. Bukti P-39 : Fotocopy sesuai aslinya,, Struk Pembelian Listrik Prabayar
atas nama M. Laibasyah Thahir, Nomor Meteran:
86022927924 tanggal 16 Juni 2020;
40. Bukti P-40 : Fotocopy sesuai aslinya, Struk Pembelian Listrik Prabayar
atas nama M. Ilyas Rais Nomor Meteran: 86019160471
tanggal 14 September 2020;
41. Bukti P-41 : Fotocopy sesuai aslinya, Struk Pembelian Listrik Prabayar
atas nama Hasballah. AK. Nomor Meteran: 86027661635
tanggal 04 Mei 2021;
42. Bukti P-42 : Fotocopy sesuai aslinya, Struk Pembelian Listrik Prabayar
atas nama Mayor Ilyas Syamaun, Nomor Meteran:
32176694159 tanggal 07 Februari 2022;
43. Bukti P-43 : Fotocopy sesuai aslinya, Struk Pembayaran Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh atas nama T.

Halaman 62 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Syah, Nomor Rekening: 07/0014/0024 tanggal 17 September 2005;
44. Bukti P-44 : Fotocopy sesuai aslinya, Struk Pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh atas nama Letkol Ibrahim Nurdin, Nomor Rekening: 023659 tanggal 25 September 2020;
45. Bukti P-45 : Fotocopy sesuai aslinya, Struk Pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh atas nama Ali Thaib Nomor Rekening: 02B00000 tanggal 17 Maret 2020;
46. Bukti P-46 : Fotocopy sesuai aslinya, Struk Pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh atas nama Ali Basyah Nomor Rekening: B00000004011 tanggal 27 Juli 2019;
47. Bukti P-47 : Fotocopy sesuai aslinya, Struk Pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh atas nama Ilyas Rais Nomor Rekening: 023655 tanggal 4 Agustus 2020;
48. Bukti P-48 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama (alm) Mayor Syah Husin, Nomor Objek Pajak (NOP): 11.71.030.007.005.0037.0 tertanggal 28 Februari 2020;
49. Bukti P-49 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama (alm) Letkol Ibrahim Nurdin Nomor Objek Pajak (NOP): 11.71.030.007.005.0036.0. tertanggal 02 Januari 2008;
50. Bukti P-50 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama

Halaman 63 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (alm) Peltu M. Ali Thaib, Nomor Objek Pajak (NOP):
11.71.030.007.005.0038.0. tertanggal 04 Januari 2010;
51. Bukti P-51 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama (alm) Mayor M. Ali Basyah Thahir , Nomor Objek Pajak (NOP): 11.71.030.007.005.0039.0. tertanggal 28 Februari 2020;
52. Bukti P-52 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama (alm) Mayor Ilyas Rais, Nomor Objek Pajak (NOP): 11.71.030.007.005.0040.0. tertanggal 28 Februari 2020;
53. Bukti P-53 : Fotocopy sesuai fotocopy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama (alm) Mayor Hasballah AK, Nomor Objek Pajak (NOP): 11.71.030.007.005.0041.0. tertanggal 02 Januari 2005;
54. Bukti P-54 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama (alm) Letkol H Ilyas Syamaun, Nomor Objek Pajak (NOP): 11.71.030.007.005.0042.0. tertanggal 03 Maret 2021;
55. Bukti P-55 : Fotocopy sesuai print out, Daftar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Harus Bayar atas nama wajib pajak (alm) Mayor T. M. Syah Husin, Nomor Objek Pajak: 11.71.030.007.005-0037.0.;
56. Bukti P-56 : Fotocopy sesuai print out, Daftar Nilai Jual Objek Pajak

Halaman 64 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Harus Bayar atas nama wajib pajak (alm) Mayor M. Ali Basyah Thahir, Nomor Objek Pajak: 11.71.030.007.005-0039.0. ;
57. Bukti P-57 : Fotocopy sesuai print out, Daftar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Harus Bayar atas nama wajib pajak (alm) Mayor Ilyas Rais, Nomor Objek Pajak: 11.71.030.007.005-0040.0.;
58. Bukti P-58 : Fotocopy sesuai fotocopy, Daftar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Harus Bayar atas nama wajib pajak (alm) Letkol H. Ilyas Syamaun, Nomor Objek Pajak: 11.71.030.007.005-0042.0.;
59. Bukti P-59 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Kekeliruan Pengetikan didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik atas nama Cut Asmiati AG tertanggal 11 Februari 2022.;
60. Bukti P-60 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Kekeliruan Pengetikan didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik atas nama Keumalawati tertanggal 11 Februari 2022.;
61. Bukti P-61 : Fotocopy sesuai aslinya, Struk Pembelian Pulsa Listrik PLN atas nama PRM. KODIM-I dengan Nomor Meteran: 14345147434 tanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 65 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti P-62 : Fotocopy sesuai aslinya, Struk Pembelian Listrik Prabayar atas nama ASRAMA PHB LAMPRIIT dengan Nomor Meteran: 86027206266 tanggal 14 Februari 2022;
63. Bukti P-63 : Fotocopy sesuai aslinya, Struk Pembayaran Air atas nama RD. TNI PERWIRA NO. 91/ Amran dengan ID. Pelanggan: 363212 tanggal 3 Februari 2022;
64. Bukti P-64 : Fotocopy sesuai print out, Hasil cetakan (*Print-Out*) berita yang dipublikasikan oleh media Liputan6.com tanggal 11 April 2021 dengan judul "*Jumat Kelabu di Jalan Daud Beureueh*".
Dapat diakses pada <https://m.liputan6.com/regional/read/4528401/jumat-kelabu-di-jalan-daud-beureueh>;
65. Bukti P-65 : Fotocopy sesuai print out, Hasil cetakan (*Print-Out*) berita yang dipublikasikan oleh media Liputan6.com tanggal 13 April 2021 dengan judul "*Rumah Disegel TNI, Warga Asrama Dewan Revolusi Banda Aceh Mengadu ke Ombudsman*".
Dapat diakses pada <https://m.liputan6.com/regional/read/4530520/rumah-disegel-tni-warga-asrama-dewan-revolusi-banda-aceh-mengadu-ke-ombudsman>;
66. Bukti P-66 : Fotocopy sesuai print out, Hasil cetakan (*Print-Out*) berita yang dipublikasikan oleh media Liputan6.com tanggal 04 Mei 2021 dengan judul "*Sosiolog; Kodam Iskandar Muda akan Cederai Torehan Sejarah Perdamaian*". Dapat diakses pada

Halaman 66 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://m.liputan6.com/regional/read/4548901/sosiolog/kodam>

[-iskandar-muda-akan-cederai-torehan-sejarah-perdamai;](#)

67. Bukti P-67 : Fotocopy sesuai print out, Hasil Cetakan (*Print-Out*) berita

yang dipublikasikan oleh media Liputan6.com tanggal 7 Juni

2021 dengan judul "*Surat dari Dira untuk Presiden Jokowi*".

Dapat diakses pada

<https://m.liputan6.com/regional/read/4574734/surat-dari-dira->

[untuk-presiden-jokowi;](#)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Pihak Tergugat pada tanggal 09 Februari 2022, tanggal 23 Februari

2022, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang

telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, yang telah diperiksa dan

disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di

Persidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yaitu sebagai

berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai fotocopy, Salinan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus

Pertanahan;

2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai fotocopy, Salinan Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pengaduan di

Halaman 67 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

3. Bukti T-3 : Badan Pertanahan Nasional;
Fotocopy sesuai fotocopy, Salinan Peraturan
Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:
186/Pmk.06/2009, Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang
Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa
Tanah;
4. Bukti T-4 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat nomor 144/SK/LBH-
BNA/III/2021 perihal Tindak Lanjut atas
Permohonan Pendaftaran Tanah tanggal 26 Maret
2021 dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh
(LBH-Banda Aceh);
5. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat perihal pengaduan
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
tanggal 10 Mei 2021 dari Lembaga Bantuan
Hukum Banda Aceh (LBH-Banda Aceh);
6. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Nomor:
0013/SRT/0046.2021/BNA-RI/V/2021 perihal Rapat
Koordinasi Penyelesaian Laporan Masyarakat tanggal 02
Juni 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Aceh;
7. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai aslinya, Hasil pengkajian kasus
terhadap permasalahan tanah seluas ± 200 M² yang
terletak di Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam

Halaman 68 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Kota Banda Aceh, tanggal 19 Mei 2021;
: Fotocopy sesuai fotocopy, Notula gelar awal terhadap permasalahan tanah seluas ± 200 M² yang terletak di Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tanggal 21 Mei 2021.
9. Bukti T-9 : Fotocopy sesuai aslinya, Notulen Rapat yang dihadiri pihak Penggugat dan Pihak Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Pertanahan Republik Indonesia;
10. Bukti T-10 : Fotocopy sesuai aslinya, Daftar hadir rapat tanggal 15 April 2021 yang dihadiri Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, pada persidangan tanggal 23 Februari 2022, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama TARMIZI, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Wartawan pada Harian Tabloid Moslem (bukti P- 22);
- Bahwa peran saksi pada Bukti P-22 (Tabloid Moslem) melakukan Investigasi terhadap beberapa sumber yang dapat dipercaya mulai dari tahun 2012;
- Bahwa dari investigasi tersebut, saksi mengetahui tentang keberadaan rumah yang ditempati Para Penggugat dalam perkara ini, yaitu: Awal

Halaman 69 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulanya bangunan disana dikenal dengan Asrama Dewan, tempat tinggal pejuang Darul Islam (DI/TII).

DI/TII ini didirikan oleh Tengku Daud Beureuh, yang memberontak menuntut kepada Pemerintah Pusat atas penggabungan Provinsi Sumut dan Aceh menjadi satu Provinsi, juga ingin mendirikan Negara Islam, namun akhirnya ada perundingan yang sangat alot antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, apalagi sempat terjadi perpecahan, antara kelompok keras pengikut Tgk. Daud Beureuh dan kelompok moderat yang membentuk dewan revolusi yang dipimpin oleh Ayah Gani Usman.

Perundingan itu akhirnya menghasilkan perdamaian antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, Dalam hal melanjutkan perdamaian tersebut, Pemerintah Pusat memberikan fasilitas hidup kepada Pengikut DI/TII, sementara pengikut DI yang memiliki jabatan juga diberikan fasilitas rumah;

- Bahwa saksi pernah menjumpai Cut Hamdiah salah orang yang menempati rumah tersebut, beliau generasi berikutnya dari penghuni sebelumnya;
- Bahwa Cut Hamdiah adalah ibu dari Penggugat-6 yang bernama Syahril;
- Bahwa awal mulanya keberadaan rumah yang saat ini ditempati oleh Para Penggugat, dari pemberian Pemerintah Pusat, setelah damai dengan Darul Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah rumah tersebut ada alas haknya;

Halaman 70 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Cut Hamdiah, tetapi tidak tahu tentang kepemilikan tanahnya, saya hanya menulis tentang sejarah pejuang Darul Islam;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat setempat jika dalam lokasi tanah dari peninggalan sejarah tersebut adanya kebun disana;
- Bahwa saksi tidak tahu, semua tanah yang saksi terangkan ada alas hak kepemilikannya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika tanah itu milik Pejuang Darul Islam; namun saat ini sudah Plang Iskandar Muda;
- Bahwa saksi tahu jika didaerah lokasi yang digugat ini tidak ada terjadi gejala dalam masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan 1 (saksi) orang Saksi, pada persidangan tanggal 09 Maret 2022 juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. SUHAIMI,S.H., M.Hum, dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan itu diatur supaya tertib administrasinya, ketika seseorang mengajukan pengaduan, sebagai buktinya adalah adanya tanda terima, untuk itu sudah merupakan keharusan bagi pihak Tergugat untuk memberikan bukti tanda terima tersebut kepada pihak pengadu;
- Bahwa Pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti, wajib diberitahukan kepada Pihak Pengadu, termasuk ke Instansi yang berwenang;

Halaman 71 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah kasus ini telah dikuasai sejak lama, melibatkan banyak pihak dan tentunya perlu bukti-bukti, maka kasus ini harus dikategorikan sebagai kasus berat dan saya yakin BPN tidak mampu menyelesaikannya, tetapi Pengadilanlah yang mampu menyelesaikannya;
- Bahwa apabila Pengaduan yang diajukan melalui loket atau diluar loket sudah direspon, maka tanda terima itu tidak wajib diberikan lagi, karena sudah direspon;
- Bahwa apabila Para Pihak sudah dipanggil, semua prosedur sudah dijalankan, dianggap belum selesai dan apabila BPN tidak dapat menyelesaikannya, maka harus ada rekomendasinya;
- Bahwa Kriteria kasus berat sudah diatur Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020. terhadap kasus ini tidak dapat dikatakan sudah selesai, karena pihak pengadu belum menerimanya;
- Bahwa kalau pihak sudah dipanggil, ternyata para pihak tidak menerimanya, maka BPN sudah menyelesaikan prosedurnya, namun hasil yang di inginkan Pemohon tidak tercapai, Kriteria kasus berat yang diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020, menggunakan kata sambung “dan/atau”. Artinya, kriteria kasus berat tersebut, bersifat alternatif, bukan kumulatif.

suatu kasus dikatakan sebagai kasus berat apabila melibatkan banyak pihak, atau mempunyai dimensi hukum yang kompleks, menimbulkan gejala sosial, ekonomi, poltik dan keamanan.

Halaman 72 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kasus ini, TNI tidak bisa menerima jika tanah yang disengketakan ini milik masyarakat dan masyarakat tidak bisa menerima jika tanah ini milik TNI. artinya ini berdampak menimbulkan gejolak, maka untuk mencegah ini harus segera diselesaikan sengketanya;

- Bahwa apabila kategori kasusnya berat, maka BPN harus melaksanakannya secara berurutan dan harus dilalui, BPN tidak bisa menyatakan kasus ini telah selesai, tapi apabila kasusnya kategori ringan, maka tahapan sebagaimana ditentukan tersebut tidak wajib dilewati secara berurutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam Persidangan *aquo*, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tanggal 23 Maret 2022, yang selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 73 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan suatu perbuatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*):

- (1) Tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik kepada Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Pertama); dan
- (2) Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadakan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Halaman 74 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat yang tidak diberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik. Para Penggugat mengajukan surat permohonan perihal Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan pada tanggal 10 Mei 2021, maka seharusnya upaya keberatan dari Para Penggugat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau paling lama pada tanggal 18 Juni 2021. Namun Para Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 13 Juli 2021, yang artinya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melebihi waktu yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat atas keputusan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat, upaya administratif yaitu keberatan juga harus disampaikan paling lama 21 (dua puluh satu)

Halaman 75 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja sejak diumumkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dalam kasus ini keputusan kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh melalui surat nomor MP.01.01/240-11.71/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;

3. Bahwa terhadap Pengaduan Sengketa dan Konflik yang diajukan oleh Para Penggugat, setelah Tergugat tangani sebagaimana maksud pasal 6 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Tergugat memberikan jawaban melalui surat nomor MP.01.01/240-11.71/V/2021 tanggal 25 Mei 2021. Bahwa seharusnya apabila Para Penggugat ingin mengajukan upaya keberatan atas keputusan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat, maka keberatan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterbitkannya surat tersebut atau paling lama pada tanggal 25 Juni 2021. Namun Para Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 13 Juli 2021 atau telah melewati batas waktu yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa dikarenakan upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melebihi jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi dan upaya keberatan harus dianggap tidak sah, maka berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019) jo. Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha tidak

Halaman 76 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;

5. Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, Maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat yang tidak diberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik, Para Penggugat mengajukan surat permohonan perihal Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan pada tanggal 10 Mei 2021. Maka seharusnya sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, upaya administratif yaitu keberatan dari Para Penggugat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau paling lama pada tanggal 18 Juni 2021. Namun Para Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 13 Juli 2021, yang artinya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melebihi waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;
2. Bahwa terhadap keberatan Para Penggugat atas keputusan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat, upaya administratif yaitu keberatan juga harus disampaikan paling lama 21 (dua puluh satu)

Halaman 77 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja sejak diumumkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

3. Bahwa terhadap Pengaduan Sengketa dan Konflik yang diajukan oleh Para Penggugat, setelah Tergugat tangani sebagaimana maksud pasal 6 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Tergugat memberikan jawaban melalui surat nomor MP.01.01/240-11.71/V/2021 tanggal 25 Mei 2021. Bahwa seharusnya apabila Para Penggugat ingin mengajukan upaya keberatan atas keputusan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat, maka diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterbitkannya surat tersebut atau paling lama pada tanggal 25 Juni 2021. Namun Para Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 13 Juli 2021 atau telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;
4. Bahwa terhadap objek sengketa pertama yang disengketakan dalam perkara ini yaitu Tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik kepada Para Penggugat yang terjadi pada 10 Mei 2021 yaitu ketika diterimanya surat perihal Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dari YLBHI-LBH Banda Aceh (kuasa Para Penggugat). Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan dalam jangka waktu paling lama pada tanggal 27 Agustus 2021 / 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tidak diberikannya tanda terima

Halaman 78 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan Sengketa dan Konflik kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 06 Desember 2021 atau gugatan diajukan telah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan daluarsa;

5. Bahwa terhadap objek sengketa kedua yang disengketakan dalam perkara ini yaitu Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasi Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat. Surat Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat setelah ditindaklanjuti sebagaimana maksud pasal 6 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Tergugat memberikan jawaban melalui surat nomor MP.01.01/240-11.71/V/2021 tanggal 25 Mei 2021. Dalam hal ini, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh sebagai pejabat Tata Usaha Negara dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2021, maka gugatan seharusnya diajukan oleh Para Penggugat dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja sejak ditetapkan/diterbitkan keputusan tersebut atau paling lama pada tanggal 5 Oktober 2021. Akan tetapi gugatan baru diajukan pada tanggal 06 Desember 2021, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat juga telah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat tersebut, para Penggugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Repliknya;

Halaman 79 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat dan bantahan dari para Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai

Halaman 80 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa ini:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan cermati substansi dari eksepsi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat memuat hal yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan Gugatan oleh para Penggugat sehingga dalil tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dalam eksepsi tenggang waktu, akan tetapi Pengadilan akan tetap mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 81 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 82 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Pasal 1 angka 8

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan objek sengketa pertama dan kedua, Pengadilan berpendapat objek sengketa merupakan suatu tindakan badan atau pejabat tata usaha negara *in casu* Tergugat dalam menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam bidang pertanahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tindakan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang termasuk warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal suatu tindakan dari badan atau pejabat pemerintahan,

Halaman 83 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



dengan mengacu kepada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka terhadap Objek Sengketa pertama dan kedua yang merupakan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga terhadap eksepsi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Tergugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut dijelaskan: "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu*

Halaman 84 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dst...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 beserta penjelasannya, maka dapat diketahui perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut berlaku untuk pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang namanya tidak tercantum dalam keputusan tata usaha negara yang digugat terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung (*vide* putusan perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang pada pokoknya mengatur kaidah hukum bahwa *”bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”;*

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Halaman 85 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai upaya administratif, hal mana dipertegas kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) ketentuan tersebut mengatur: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, diatur *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”*;

Ayat (7) *“Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan telah mengalami pergeseran yakni dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui:

Halaman 86 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 10 Mei 2021 perihal Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan (*vide bukti P-8*);
2. bahwa surat tersebut telah dibalas malalui Surat Tergugat yang ditujukan kepada Para Penggugat Nomor: MP.01.01/240-11.71/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal: Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan (*vide bukti P-9*);
3. Para Penggugat tidak puas terhadap jawaban tergugat tersebut diatas sehingga mengajukan surat yang ditujukan kepada Tergugat Nomor: 170/SK/LBH-BNA/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Keberatan Administratif (*vide bukti P-10*);
4. Selanjutnya dibalas melalui Surat Tergugat yang ditujukan kepada Para Penggugat Nomor: MP.01.01/324-11.71/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Keberatan Administratif (*vide bukti P-11*);
5. Para Penggugat masih merasa tidak puas terhadap jawaban keberatan dari Tergugat sehingga menajukan Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor Surat:175/SK/LBH-BNA/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Banding Administratif (*vide bukti P-12*)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan fakta hukum di atas, maka oleh karena para Penggugat telah melakukan upaya administratif sampai Banding administratif pada tanggal 28 Juli

Halaman 87 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang mana tidak ditanggapi sampai gugatan para Penggugat dalam sengketa ini didaftarkan pada tanggal 6 Desember 2021, maka tenggang waktu pengajuan gugatan untuk para Penggugat adalah sembilan puluh hari kerja dihitung setelah keputusan atas upaya administratif diterima oleh para Penggugat atau dalam sengketa *aquo* setidaknnya setelah 15 (lima belas) hari kerja kewajiban Tergugat menyelesaikan Banding Administratif dan menetapkan keputusan, dengan demikian pengajuan gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu dan dalil eksepsi Tergugat terkait tenggang waktu pengajuan gugatan beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum terkait eksepsi Tergugat di atas, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya :

Menimbang, bahwa meskipun tidak didalilkan dalam eksepsi Tergugat Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan Tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik kepada Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Pertama) apakah kabur (*obscuur libel*) atau tidak ?;

Halaman 88 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tanda terima pengaduan akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan ;

Pasal 3

ayat 6

Terhadap Pengaduan yang disampaikan secara langsung di loket penerimaan Pengaduan, berkas Pengaduan diterima dan pengadu diberikan tanda terima Pengaduan.

ayat 9

Format register Pengaduan, formulir Pengaduan dan tanda terima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan berdasarkan keterangan Para Pihak bahwa para Penggugat dalam mengajukan Pengaduannya tidak melalui loket Pengaduan akan Tetapi pada loket surat masuk umum sehingga tidak menerima tanda terima pengaduan (*vide* berita acara tanggal 9 Maret 2022).

Halaman 89 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pengaduan para Penggugat tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pengkajian kasus (*vide* bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10) ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa Pertama dikaitkan dengan fakta hukum tersebut bahwa tanda terima pengaduan akan didapatkan apabila diajukan di loket penerimaan pengaduan serta tanda terima pengaduan tersebut dikeluarkan oleh petugas penerima pengaduan di loket pengaduan sesuai format Lampiran III (*vide* Pasal 3 ayat 6, 9 beserta lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan)

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat tidak menerima tanda terima Pengaduan akan tetapi Pengaduan tersebut telah Tergugat tindak lanjuti (*vide* bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10), sehingga tanda terima Pengaduan tersebut tidak menjadi permasalahan lagi senada dengan keterangan ahli yang bernama Dr. Suaimi, S.H., M.Hum. yang menerangkan “apabila Pengaduan melalui loket atau diluar loket sudah direspon tanda terima tidak perlu lagi” (*vide* berita acara tanggal 9 Maret 2022)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Gugatan para Penggugat telah keliru ataupun kabur (*obscur libel*) untuk mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh *in casu* Tergugat Memberikan tanda terima Pengaduan Sengketa dan Konflik kepada Para Penggugat sebagaimana

Halaman 90 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dengan demikian pengajuan Gugatan terhadap Objek Sengketa Pertama beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah Tindakan

Halaman 91 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa suatu keputusan atau tindakan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan atau tindakan pemerintahan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Pasal 52 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan atau Tindakan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam melakukan tindakan Pemerintahan yaitu Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diajukan oleh Para Penggugat

Halaman 92 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pasal 6

ayat (1) *"Penanganan Sengketa dan Konflik dilakukan melalui tahapan:"*

- a. pengkajian Kasus;
- b. Gelar awal;
- c. Penelitian;
- d. ekspos hasil Penelitian;
- e. Rapat Koordinasi;
- f. Gelar akhir; dan
- g. Penyelesaian Kasus.

ayat (2) *"Penanganan Sengketa dan Konflik dilakukan dengan tahapan Penanganan secara berurutan."*

ayat (3) *"Dalam hal Sengketa dan Konflik klasifikasi Kasus Sedang atau Kasus Ringan penanganannya dapat dilakukan tanpa melalui semua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Pasal 12

ayat (4) *"Gelar akhir di Kantor Pertanahan dilakukan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan untuk menghasilkan:"*

Halaman 93 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



- a. keputusan Penyelesaian Kasus; atau
- b. surat usulan Penyelesaian Kasus.

Pasal 15 ayat (1) "Gelar akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengambil keputusan Penyelesaian Kasus yang akan dilakukan oleh Menteri, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan."

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan bahwa Penggugat telah mengajukan Pengaduan Penyelesaian sengketa dan Konflik Pertanahan kepada Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh (*vide* bukti T-5);

Menimbang, bahwa merujuk pada peraturan diatas dikaitkan dengan Fakta Hukum serta Objek Sengketa kedua, dalam mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik sebagai Kasus Berat melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dari awal yang berakhir sampai gelar akhir dan penyelesaian kasus di Kota Banda Aceh adalah kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat secara yuridis dari segi Kewenangan Materi / *Ratione Material*, Kewenangan Waktu / *Ratione Temporis* dan Kewenangan Tempat / *Ratione Loci* Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan

Halaman 94 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik sebagai Kasus Berat melalui seluruh tahapan

Aspek Prosedur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tindakan pemerintahan Tergugat mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tindakan Pemerintahan Tergugat mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik aspek prosedur, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang terkait akan hal tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan:

Pasal 3

ayat (3)

a. identitas/legalitas pengadu yang meliputi:

kelompok masyarakat:

a) fotokopi bukti identitas diri anggota kelompok masyarakat; dan

b) surat kuasa dari seluruh anggota kelompok masyarakat dengan dilampiri

fotokopi identitas penerima kuasa, apabila dikuasakan

Halaman 95 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pengadu;
- c. fotokopi data pendukung lainnya atas tanah objek Sengketa atau Konflik; dan
- d. uraian singkat kronologis Kasus.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Pengaduan dilengkapi dengan lampiran Fotocopy Surat Kuasa, Fotocopy identitas masyarakat, Fotocopy data pendukung, Fotocopy uraian singkat kronologis serta telah ditindak lanjuti oleh Pihak Tergugat sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan (*vide* bukti T-5, T-7, T-8, T-9 dan T-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,
Tindakan
Administrasi Pemerintahan dilakukan sesuai prosedur;

Aspek Substansi :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tindakan pemerintahan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diajukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik dari aspek Substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)?;

Halaman 96 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tindakan Pemerintahan Tergugat mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik aspek Substansi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang terkait akan hal tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan:

Pasal 5

Kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi:

- a. *Kasus Berat merupakan Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejala sosial, ekonomi, politik dan keamanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan berpendapat kriteria penentuan suatu kasus berat adalah bersifat alternatif yang berarti apabila satu kriteria saja telah terpenuhi, maka telah cukup alasan untuk menyatakan suatu kasus termasuk sebagai kasus berat, hal tersebut juga senada dengan keterangan ahli yang bernama Dr. Suaimi, S.H., M.Hum. yang menerangkan "Kriteria kasus berat yang diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020, menggunakan kata sambung "dan/atau". Artinya,

Halaman 97 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



kriteria kasus berat tersebut, bersifat alternatif, bukan kumulatif” (*vide* berita acara tanggal 9 Maret 2022);

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan bahwa para Penggugat dalam mengajukan Pengaduan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan telah melibatkan warga Masyarakat Asrama Dewan yang lebih dari 1 (satu) orang dengan pokok masalah konfli klaim penguasaan tanah perumahan Dewan Repolusi yang berlokasi di jalan TGK Daud Bereh, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan Tentara Nasional Angkatan Darat Komando Daerah Militer Iskandar Muda serta dilengkapi dengan lampiran Fotocopy Surat Kuasa, Fotocopy identitas masyarakat, Fotocopy data pendukung, Fotocopy uraian singkat kronologis (*vide* bukti T-5)

Menimbang, bahwa merujuk peraturan perundang - undangan dikaitkan dengan fakta hukum diatas dapat diketahui pengaduan masalah tersebut melibatkan banyak pihak yaitu warga masyarakat asrama Dewan yang mana permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan gejolak social dan ekonomi sehingga sudah selayaknya dikategorikan kasus berat senada dengan keterangan ahli yang bernama Dr. Suaimi, S.H., M.Hum. yang menerangkan “lokasi tanah dalam kasus ini telah dikuasi sejak lama melibatkan banyak pihak dan tentunya perlu

Halaman 98 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti untuk memeriksanya, maka kasus ini harus dikategorikan kasus berat” (*vide* berita acara tanggal 9 Maret 2022)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah cacat substansi karena tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diajukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dengan demikian tindakan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Menimbang, bahwa tindakan Objek Sengketa kedua dinyatakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan/ atau pejabat pemerintahan sesuai uraian pertimbangan diatas, maka secara *mutatis mutandis* tindakan Objek Sengketa kedua haruslah dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ketidakpastian hukum terhadap

tindakan Tergugat yang telah dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan/ atau Pejabat Pemerintahan, maka Pengadilan

Halaman 99 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk menjaga tertib hukum dan transparansi penanganan pengaduan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan telah melibatkan warga Masyarakat Asrama Dewan dengan pokok masalah konflik klaim penguasaan tanah perumahan Dewan Repolusi yang berlokasi di jalan TGK Daud Bereh, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan Tentara Nasional Angkatan Darat Komando Daerah Militer Iskandar Muda mewajibkan kepada Tergugat untuk Mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka

Pengadilan berpendapat gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian serta Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada pihak Tergugat selaku

Halaman 100 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarkan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/ atau Pejabat (Onrechtmatige Overheidsdaad) serta

Halaman 101 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadakan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
3. Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadakan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

Halaman 102 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat melakukan penanganan kasus yang diajukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
5. Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **28 Maret 2022**, oleh kami **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari **Rabu**, tanggal **6 April 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MUHI BUDDIN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan

Halaman 103 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

d.t.o.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

MUHIJBUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 104 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 45/G/TF/2021/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	31.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
	----- +	
Jumlah	Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 105 dari 105 Halaman

Putusan Perkara Nomor

45/G/TF/2021/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)